



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 44/M.PPN/HK/03/2012**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 13/M.PPN/HK/01/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI
PENATAAN RUANG NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mendukung penyusunan kebijakan penataan ruang nasional serta tugas-tugas lain yang diamanatkan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 13/M.PPN/HK/01/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas kinerja Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, perlu mengubah susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

(Lembaran ...)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Stategis, dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2012

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 44/M.PPN/HK/03/2012
TANGGAL 16 MARET 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG
NASIONAL

- A. TIM PENGARAH : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Asisten Deputi Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Sekretaris : Direktur Penataan Ruang Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum.
- Anggota : 1. Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri;
2. Direktur Pengembangan Wilayah, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementrian PPN/Bappenas;
4. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;

5. Direktur ...

5. Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kabid. Penataan Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
7. Kabid. Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Kasubdit Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, Kementerian Dalam Negeri;
9. Ir. Dwi Haryawan S, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Mia Amalia, ST, M.Si, PhD, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Uke Mohammad Hussein, S.Si, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Ir. Nana Apriyana, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Herny Dawaty, SE, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Santi Yulianti, S.IP, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Khairul Rizal, ST, MPP; Kementerian PPN/Bappenas;
16. Aswicaksana, ST, MT, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Agung Dorodjatoen, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Raflli Noor, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Ir. Rinella Tambunan, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Ir. Rohmad Supriyadi, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas.
21. Zaenal Arifin, ST, MPiA.

D. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Sylvia Krisnawati;

2. Cecep ...

- 3 -


2. Cecep Saryanto;
3. Mira Berlian;
4. Subarjo;
5. Sunaryo.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emmy', with a small mark to the left.

Emmy Suparmiatun